

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif memiliki banyak aspek dan sangat kompleks dilihat dari sudut pandang medis, psikiatrik, kesehatan jiwa, maupun dari pandangan psikososial yaitu ekonomi, politik, sosial-budaya, kriminalitas, dan dari berbagai aspek lainnya. Diantara banyaknya masalah yang muncul akibat dari penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif yaitu dapat merusak hubungan seseorang dengan keluarganya, melemahkan kemampuan seseorang dalam belajar serta kurang mampu untuk membedakan sesuatu yang baik dan buruk, dan dapat melakukan tindak pidana yang dapat merugikan dirinya sendiri.¹

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif merupakan suatu penyakit endemik yang muncul dalam Masyarakat modern saat ini, penyalahgunaan narkotika sendiri adalah penyakit kronik yang dapat berulang kali kambuh sampai saat ini belum ditemukan upaya penanggulangan yang pasti dapat mencegah penyalahgunaan narkotika.²

Di Indonesia sendiri salah satu kejahatan yang sampai saat ini sangat diperangi oleh pemerintah adalah penyalahgunaan narkotika. Berbeda halnya jika didalam ilmu medik, narkotika juga bisa digunakan sebagai obat asalkan tidak melebihi dosis yang ditentukan, yang sering muncul permasalahan terkait narkotika adalah terjadi penyalahgunaan yang bisa berakibat fatal bagi tubuh dan fikiran seseorang. Kasus tentang penyalahgunaan narkotika tidak hanya

¹Ddang Hawari, *Penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1991, hlm. 1.

²*Ibid.*,

terjadi di Indonesia, tetapi Tindak pidana kejahatan ini juga terjadi di seluruh penjuru dunia. Indonesia sendiri jika dilihat dari letak geografisnya merupakan negara yang strategis. Hal ini bisa dilihat dari letaknya tepat berada di antara benua Asia dan benua Australia. Indonesia sendiri juga terletak diantara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Karena posisi yang strategis inilah Indonesia menjadi salah satu jalur yang dilalui dalam perdagangan internasional.³

Penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia sendiri sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Pada masa ini jenis narkotika yang tersebar di Indonesia antara lain adalah opium, ganja, dan morfin. Pengguna opium pada masa penjajahan Belanda sebagian besar merupakan Etnis China yang berada menetap di Indonesia. Pada masa ini pemerintah Hindia Belanda mengupayakan agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika tersebut, hal itu dapat dilihat dari Stb 1927 Nomor 278 jo Nomor 536 yang dikenal dengan *Verdoovende Middelen Ordonantie* (VMO) atau Undang-Undang Obat Bius (Lembaran Tambahan tanggal 22 Juli 1927 dan 3 Februari 1928). Indonesia sendiri pada awal kemerdekaan belum memiliki aturan tersendiri yang mengatur terkait permasalahan penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, sehingga undang-undang Hindia Belanda tetap diberlakukan sebagai peraturan yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.⁴

³Ni Luh Fenny Sulisty Murty & Nyoman Satyayudha Dananjaya, Undercover Buy Dan *Controlled Delivery* Sebagai Teknik Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Polresta Denpasar), Vol. 11, No. 3, *Jurnal Kertha Desa*, 2023, hlm. 2.

⁴*Ibid.*,

Seiring perkembangan zaman, tindak pidana penyalahgunaan narkotika semakin menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat dan undang-undang Hindia Belanda Tersebut tidak dapat membendung penyalahgunaan narkotika karena sudah tertinggal zaman dan teknologi, Sehingga pada tahun 1971 sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika maka dikeluarkan Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 (yang selanjutnya disebut dengan Inpres Nomor. 6 Tahun 1971). Inpres Nomor 6 Tahun 1971 dikeluarkan sebagai pendukung dalam pelaksanaan VMO Undang-Undang Obat Bius. Namun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada saat itu belum juga memperlihatkan hasil yang signifikan, kejahatan terkait penyalahgunaan narkotika justru semakin banyak setiap tahunnya. Akibat meningkatnya kejahatan penyalahgunaan narkotika tepat pada tahun 1976, pemerintah Indonesia mencabut VMO Undang-Undang Obat Bius yang di buat oleh Hindia Belanda, dan menggantinya dengan undang-undang tentang narkotika yang dibuat oleh pemerintah Indonesia sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 diharapkan dapat lebih efisien dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika, namun ternyata peraturan tersebut juga belum dapat membendung penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Para pelaku tindak pidana kejahatan narkotika ternyata semakin lihai dan pintar karena didukung oleh pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini semakin maju dan kompleks.⁵

⁵*Ibid.*,

Dalam upaya penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika maka muncul teknik Pembelian terselubung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan penambahan kewenangan yang diberikan kepada penyidik dalam upaya pemberantasan pengedaran narkotika. Hal ini sebagai bentuk penanganan tindak pidana narkotika dimana tindak pidana ini merupakan kejahatan yang sudah terorganisasi, rahasia, serta dalam pelaksanaannya menggunakan modus operandi dan teknologi yang dapat dikatakan sudah canggih sehingga begitu sulit dalam mengumpulkan barang buktinya.⁶

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 ternyata dianggap belum bisa sepenuhnya menanggulangi permasalahan terkait penyalahgunaan narkotika yang telah bersifat transnasional dan internasional ini, maka dari itu pada Tahun 2009, pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi baru tentang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka bermakna mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II yang tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Ruang lingkup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini lebih luas, karena dalam undang-undang ini mengatur tentang keikutsertaan masyarakat sehingga mempersempit ruang gerak pecandu

⁶Bambang Haryiono, *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 3.

dan pengedar narkotika, serta menganugerahkan penghargaan bagi masyarakat yang ikut serta dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika di daerah mereka.

Dari masa ke masa penyalahgunaan narkotika selalu meningkat secara kualitas dan kuantitas sehingga diperkirakan pada masa yang akan datang penyalahgunaan narkotika terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan masyarakat. segala upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menangani penyalahgunaan narkotika, namun sampai saat ini belum dapat meredam atau mengurangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang ada didalam masyarakat, sehingga masyarakat mulai meragukan kinerja aparat maupun institusi penegak hukum. Sebagai garda terdepan dalam penanggulangan sebuah kejahatan masyarakat sangat bergantung pada institusi kepolisian sebagai ujung tombak terdepan dalam mencegah kejahatan sebelum institusi lain.⁷

pada saat ini peredaran narkotika sudah sampai pada level yang berbahaya, karena peredarannya tidak hanya terjadi di daerah perkotaan saja namun sudah menyentuh ke daerah pedesaan. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) memperkirakan sekitar 200 juta orang di seluruh dunia telah menggunakan jenis narkotika secara illegal. UNODC memperkirakan narkotika atau zat adiktif ini masuk ke Indonesia melalui sindikat jaringan internasional yaitu jaringan internasional yang berasal dari Afrika Barat, Eropa, India, Iran, dan China. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya narkotika yang banyak

⁷*Op.Cit*, Ni Luh Fenny Sulistya Murty & Nyoman Satyayudha Dananjaya, hlm. 3.

beredar di Indonesia berjenis shabu atau *metamfetamin* yang banyak ditemukan di wilayah Eropa Timur dan Eropa Barat, seperti dari Polandia, Belanda, China dan Myanmar.⁸

Maraknya peredaran narkotika di Indonesia telah menuntut pemerintah Indonesia untuk menetapkan narkotika sebagai kejahatan yang luar biasa. Meningkatnya tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia sendiri dikarenakan Indonesia yang dijadikan sebagai tempat transit dalam rantai perdagangan gelap narkotika.⁹ Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (vonis) yaitu penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan Hakim di dalam putusan tersebut menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan itu ada beberapa tahapan yang harus dilewati yaitu tahapan pembuktian.¹⁰

Meski hal tersebut telah diatur sedemikian tetapi kejahatan narkotika ini belum mampu untuk diatasi secara maksimal. Hal tersebut bisa dilihat dari peningkatan kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polda Jambi. Berikut penulis melampirkan data dibawah ini ;

Data tahanan tindak pidana narkotika tahun 2019 sampai dengan tahun 2023

⁸Muhammad Hatta, *Penegakan hukum penyalahgunaan narkoba di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 8

⁹Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 3.

¹⁰Ratna Hidayati, Herry Liyus, Nys Arfa, Aga Anum Prayudi, *Pemidanaan Terhadap Pelaku yang Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan Pemufakatan Jahat*, *Pampas Journal of Criminal Law*, Vol. 3, Nomor 2, 2022, diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/20036/14644>

TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
2019	841	59	900
2020	1015	66	1081
2021	1023	56	1079
2022	1042	56	1098
2023	981	66	1047

Sumber: Direktorat Resnarkoba, Polda Jambi.

Ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa penyidik Kepolisian dan penyidik BNN mengantongi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam rangka penyidikan, salah satu wewenang yang dimiliki penyidik berdasarkan Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yakni melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.¹¹

Dalam suatu proses penyidikan, untuk menemukan sebuah kebenaran atas suatu peristiwa yang disebabkan oleh manusia tidaklah mudah, karena dalam prosesnya sering terjadi kekurangan dan tidak lengkapnya suatu alat bukti ataupun saksi. Peranan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum.¹² Indonesia secara normatif-konstitusional adalah negara berdasarkan hukum atau yang sering juga disebut sebagai negara hukum. Penindakan setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang menyertakan peran aparat penegak hukum yang terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan

¹¹ *Loc.Cit*, Ni Luh Fenny Sulistya Murty & Nyoman Satyayudha Dananjaya.

¹²Sal Sabila Aprilia, Elizabeth Siregar, Tri Imam Munandar, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka melalui Upaya Praperadilan, *Pampas Journal Of Criminal Law*, Vol. 4, Nomor 1, 2023, diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/24097/15655>

Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan penegakan hukum. Penegakan tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya yang terbentuk dalam suatu sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana yang memiliki tahap yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan melalui lembaga pemasyarakatan.¹³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang diatas dapat dikatakan bahwa penggunaan narkotika yang disalahgunakan dapat menimbulkan efek depresi dan ketergantungan karena narkotika akan menyerang sel-sel saraf didalam tubuh manusia serta berpotensi munculnya tindak pidana yang lain dan mungkin lebih merusak generasi bangsa.

Selain BNN Penyelidik Kepolisian juga ikut serta dalam penanganan penyalahgunaan narkotika, dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika, ada beberapa teknik yang diperlukan, yaitu mulai dari melakukan observasi (memantau), *surveillance* (mengikuti), *undercover* agen (penyamaran petugas), *Undercover buy* (pembelian terselubung), *Controlled*

¹³Desi Ratnasari, Sahuri Lasmadi, Elly Sudarti, Kedudukan Hukum Deponering dalam Sistem Peradilan Pidana, *Pampas Journal of Criminal Law*, Vol. 2, Nomor 1, 2021, diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12053/10897>

Delivery (penyerahan yang dikendalikan), dan *Raid Planning Execution* (pelaksanaan rencana penggerebekan).¹⁴

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian (PERKAP) Nomor 6 tahun 2019 pada Pasal 1 ayat (7) dan (8) berbunyi:

”Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk melakukan penyelidikan.”

Dalam PERKAP Nomor 6 tahun 2019 pada Pasal 6 angka 1 dan 2 menjelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara :
 - a. Pengelolaan TKP;
 - b. Pengamatan (observasi);
 - c. Wawancara (interview);
 - d. Pembuntutan (surveillance);
 - e. Penyamaran (under cover);
 - f. Pelacakan (tracking); dan /atau
 - g. Penelitian dan analisis dokumen.
2. Sasaran penyelidikan meliputi :
 - a. Orang;
 - b. Benda atau barang;
 - c. Tempat;

¹⁴Zulhariki Putra, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penyidik Undercover Buy atau Perdagangan terselubung Narkotika (Undang-Undang No.35 tahun 2009) Di Wilayah Hukum Kalimantan Barat*, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2016, hlm. 23.

d. Peristiwa/kejadian; dan /atau

e. Kegiatan

Ketentuan dalam Undang-undang Narkotika secara jelas telah memberikan kewenangan kepada BNN maupun Kepolisian Republik Indonesia dalam hal melakukan penyidikan dan pemeriksaan dalam kasus penanggulangan tindak pidana narkotika. Pasal 75 huruf j misalnya, ada dua teknik yang dilakukan penyidik untuk mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika yakni teknik *undercover buy* (pembelian terselubung) dan *Controlled Delivery* (penyerahan yang diawasi).

Undang-undang Psikotropika juga mengatur mengenai teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi sebagaimana tercantum dalam pasal 55 huruf a yakni:

“Selain yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dapat:

a. *melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung Beranjak dari kedua undang-undang tersebut baik teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi memang secara eksplisit dibunyikan dalam undang-undang dan kedua teknik tersebut lazim digunakan dalam penanggulangan tindak pidana narkotika maupun psikotropika”.*

Dapat ditarik kesimpulan pengertian dari dua undang-undang diatas baik teknik pembelian terselubung maupun teknik penyerahan yang diawasi memang dijelaskan langsung dan dibunyikan dalam undang-undang ini serta kedua teknik tersebut sering digunakan dalam penyelesaian kasus tindak pidana narkotika maupun psikotropika.

Bahwa berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas,

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Teknik *Undercoverbuy* dan *Controlled Delivery* dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Polda Jambi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas, alhasil persoalan yang diangkat dan dibahas pada penulisan ini yakni seperti berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan Teknik *Undercover buy* dan *Controlled Delivery* dalam penanganan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polda Jambi?
2. Apa saja kendala dan solusi dalam melaksanakan Teknik *Undercover buy* dan *Controlled Delivery* dalam penanganan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polda Jambi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengevaluasi bagaimana proses pelaksanaan Teknik *Undercover buy* dan *Controlled Delivery* dalam penanganan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polda Jambi.
2. Untuk mengevaluasi kendala dan solusi dalam melaksanakan Teknik *Undercover buy* dan *Controlled Delivery* dalam penanganan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polda Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam Teknik *Undercover buy* dan *Controlled Delivery* dalam penanganan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polda Jambi.

2. Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Masyarakat, praktisi hukum maupun instansi yang terkait dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pihak yang berkepentingan pada penelitian ini.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman ataupun salah penafsiran yang berbeda atas makna atau kata dalam judul penelitian ini, maka penulis memberikan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam judul penelitian:

1. *Undercover buy (Pembelian Terselubung)*

Teknik pembelian terselubung atau *undercover buy* sebenarnya tidak di cantumkan secara jelas pengertiannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 . Pada intinya teknik pembelian terselubung atau *undercover buy* adalah salah satu strategi penyidik dalam mengungkap kejahatan penyalahgunaan narkoba dengan cara melakukan transaksi jual beli narkoba, dimana penyidik kepolisian menjadi spionase atau seorang informan (pemberi informasi) bertindak sebagai pembeli dalam teknik ini. Strategi mengenai teknik pembelian terselubung yang dilakukan ini tidak boleh sampai menimbulkan kecurigaan pada target operasi atau orang yang sudah menjadi sasaran, maka dari itu sifat teknik ini rahasia dan sangat tertutup.¹⁵

Dalam kasus penyalahgunaan narkoba ada beberapa strategi yang

¹⁵Taufik,Ibbal. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkoba Oleh Penyidik Polri. *Jurnal Sasi* 23, No. 2, Tahun 2017, hlm. 118- 128.

dilakukan untuk pemberantasan tindak pidana ini, peratama strategi menggunakan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dan strategi kedua adalah menggunakan teknik penyerahan di bawah pengawasan (*Controlled Delivery*). Narkotika yang jaringan tindak pidananya sangat luas mengharuskan penegak hukum menggunakan dua teknik ini dikarenakan kejahatan narkotika ini merupakan kejahatan yang sulit untuk di ungkap karena melibatkan jaringan internasional. Tujuan penggunaan teknik ini agar mempermudah penegak hukum dalam menggali informasi mengenai kejahatan narkotika ini.¹⁶

2. *Controlled Delivery* (Penyerahan Dibawah Pengawasan)

Teknik *Controlled Delivery* adalah salah satu teknik yang di gunakan oleh penyidik kepolisian maupun BNN, dimana dalam teknik ini dilakukan penyamaran oleh BNN maupun penyidik kepolisian atau orang yang berada dibawah pengawasan agar mau menerjunkan diri atau melakukan kontak di lokasi peredaran narkoba tersebut. Dengan tujuan memahami bagaimana beroperasinya organisasi yang ada disana dalam hal peredaran narkoba. Penggunaan metode *Controlled Delivery* sendiri dalam upaya menangani kasus penyalahgunaan narkotika lebih fokus pada barang yang telah diketahui siapa yang akan menjadi pembeli. Metode ini biasanya digunakan untuk mengungkap transaksi narkoba yang terjadi apabila sudah diketahui siapa pembeli namun barang narkoba tersebut tidak didapatkan dari si

¹⁶Bimoaji, Radytya Bagus. Implementasi Teknik Pembelian Terselubung Dan Penyerahan DiBawah Pengawasan Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. *Jurist-Diction* 4, No. 1, 2021, hlm. 291-302.

pembelinya ketika dilakukan pengerebekan. Biasanya teknik ini dilakukan untuk mengungkap peredaran narkoba dalam kuantitas besar yang akan diperdagangkan lagi oleh pengedar narkoba yang akan disebar dengan cara di bagi-bagi kewilayah lainnya.

Teknik ini sendiri digunakan untuk mengungkap kasus transaksi narkoba yang dilakukan dengan cara penyelundupan, baik itu penyelundupan jalur darat, laut ataupun udara. Dikarenakan Indonesia merupakan wilayah perlintasan internasional, maka Indonesia menjadi salah satu target dalam peredaran narkoba yang besar yang dianggap bisa menguntungkan, letaknya yang strategis inilah mengundang perhatian jaringan narkoba internasional untuk menyelundupkan barang haram tersebut ke Indonesia.¹⁷

1) Tindak Pidana

Tindak pidana selalu berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang dilakukakan seseorang ataupun suatu organisasi yang artinya tindak pidana adalah proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹⁸

Tindak Pidana adalah rumusan tentang perbuatan yang dilarang

¹⁷Gukguk, Roni Gunawan Raja, and Nyoman Serikat Putra Jaya. Tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 3, Tahun 2019, hlm. 337.

¹⁸Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, Tahun 2016, hlm. 57.

untuk dilakukan oleh seseorang dan sudah diatur (dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia) dan ada sanksi ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar ketentuan dalam uu tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.¹⁹

2) Narkotika

Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika sendiri dibagi dua jenis, yakni pertama narkotika kedua psikotropika. Secara khusus dua jenis narkotika ini memiliki pengertian serta golongan yang berbeda, hal ini dapat dilihat dari pengaturannya yang menggunakan undang-undang yang berbeda. Narkotika sendiri diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, berbeda dengan psikotropika yang diatur dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997. Kedua jenis undang – undang adalah upaya pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konferensi PBB tentang Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988. Narkotika, sebagaimana bunyi Pasal 1

¹⁹P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 179.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁰

Dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Supramono memberikan pendapat terkait narkotika yaitu apabila narkotika hanya digunakan sebagai pengobatan dan kemajuan ilmu pengetahuan, maka apabila digunakan diluar kepentingan-kepentingan tersebut adalah merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana.²¹

F. Landasan Teori

Dalam melakukan sebuah penelitian, penelitian tersebut harus menghubungkan teori-teori yang berkaitan dengan fakta hukum yang terjadi didalam masyarakat. Disini penulis mencoba mensinkronkan beberapa teori yang mendukung dalam penelitian yang sedang diteliti.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum mencakup aspek mikro dan makro, Penegakan hukum sendiri dalam bahasa inggris dikenal istilah "*law enforcement*" dan dalam bahasa belanda disebut dengan istilah "*rechts teopassing*" atau

²⁰BNN, Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan, diakses dari situs resmi BNN, 1 April 2017.

²¹Supramono. G, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 12.

"*rechtshandhaving*". Penegakan hukum disebut bersifat makro karena mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan negara, sedangkan disebut sebagai mikro karena hanya mencakup bagaimana proses pemeriksaan di pengadilan, seperti penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pidana. Kata "*law enforcement*" sendiri didefinisikan sebagai penegakan hukum secara luas, atau penegakan peraturan secara sempit. Bahkan dalam bahasa Inggris, ada istilah seperti "*rule of law versus the rule of just law*" atau "*rule of law and not of man versus rule by law yang berarti rule of man by law*" untuk membedakan antara formalitas aturan hukum yang ditulis dan cakupan nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.²²

Menurut Sudarto, yang dikutip oleh Edi Setiadi, "Penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan yang melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*)."²³

Sementara Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa:

"Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup."²⁴

Menurut Soedarto, berbicara mengenai permasalahan penegakan

²²Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm. 87.

²³Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cet Pertama, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 141.

²⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ketiga Belas, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 5

hukum tidak hanya membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan juga apa yang akan dilakukan oleh para penegak hukum dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam proses penegakan hukum itu sendiri.²⁵ Artinya dalam ha penegakkan hukum tidak selalu membicarakan tentang sesuatu yang harus dilakukan oleh aparat hukum saja dalam pelaksanaan peraturan tersebut namun juga upaya penegak hukum dalam menghadapi masalah-masalah sosial ketika penegakan hukum itu dilakukan.

Dilihat dari perspektif subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh semua subjek atau oleh subyek yang luas. Karena usaha penegakan hukum tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum saja namun juga masyarakat yang ada hal ini bertujuan untuk mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial yang dikenal sebagai teori penegakan hukum.

Teori Penegakan hukum sendiri merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial sehingga bisa menjadi kenyataan. Oleh karena itu penelitian ini memerlukan metode penegakan hukum.²⁶

2. Teori Efektivitas Hukum

Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan merupakan komponen yang ada dalam hukum. Namun dalam praktiknya, tidak jarang terjadi kontradiksi

²⁵Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, Bandung, 1981, hlm. 113.

²⁶Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, PT. Sinar Baru, Bandung, Tahun 2007, hlm.

antara kepastian keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum nyata dan konkret, sedangkan keadilan abstrak, dan manfaat suatu hukum pun tidak dapat didefinisikan secara jelas karena perbedaan kebutuhan, oleh sebab itulah sering terjadi kontradiksi dalam penegakan hukum itu sendiri. Contoh yang sering terjadi adalah ketika hakim memutuskan suatu perkara di pengadilan hanya berdasarkan undang-undang, maka tidak semua pihak dapat menerima, hal ini membuktikan bahwa sering terjadi pertentangan antara komponen hukum itu sendiri, sehingga nilai keadilan sering dianggap tidak tercapai.²⁷

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu.

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁸

Hans Kelsen berpendapat bahwa validitas hukum adalah bagian penting dari efektifitas hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar bertindak sesuai dengan norma hukum sebagaimana mereka harus bertindak, bahwa norma hukum itu mengikat, dan bahwa orang harus mematuhi dan menerapkannya.²⁹

²⁷Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Tahun 2007, hlm. 110

²⁸*Loc. Cit.*, Soerjono Soekanto, hlm. 8.

²⁹Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, PT. Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 3

Mengenai efektivitas hukum berarti membicarakan kekuatan hukum dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat berfungsi dengan baik jika komponen yang mempengaruhinya dapat berfungsi dengan baik. Jika warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan oleh hukum, maka hukum atau peraturan akan efektif. Perilaku dapat menunjukkan seberapa efektif suatu peraturan perundang-undangan itu diberlakukan.³⁰

Salah satu cara untuk memastikan bahwa orang mengikuti hukum adalah dengan menggunakan sanksi untuk mencegah orang melakukan hal-hal yang dilarang secara sosial yang mungkin hal tersebut menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar.

G. Orisinalitas Penelitian

³⁰*Ibid.*, hlm. 1.

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Syarifatul Munawwaroh, 2023, Peran Penyidik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Pada Teknik Pembelian Terselubung (<i>Undercover Buy</i>) Di Kepolisian Resor Ogan Ilir	Penelitian ini fokus membahas mekanisme <i>Undercover Buy</i> yang dilakukan oleh Penyidik dalam mengungkapkan kasus Tindak Pidana Narkotika dan sama-sama melakukan penelitian secara empiris.	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian, serta objek pada penelitian tersebut	Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme <i>Undercover Buy</i> yang dilakukan oleh Penyidik dalam mengungkapkan kasus peredaran Narkotika di Wilayah Kepolisian Resor Ogan Ilir serta faktor apa saja yang mempengaruhi.
2.	Amelin Candra Sapteti, 2019, tinjauan yuridis pembelian terselubung (<i>undercoverbuy</i>) dan penyerahan yang diawasi (<i>controlled delivery</i>) dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika di DIY	Penelitian ini fokus membahas teknik <i>undercover buy</i> dan <i>controlled delivery</i> dalam penanggulangan tindak pidana narkotika, serta sama-sama menggunakan metode penelitian empiris.	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian, serta objek pada penelitian tersebut	Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum pidana dalam menilai teknik <i>undercoverbuy</i> dan <i>controlled delivery</i>

H. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini berikut penulis uraikan tentang metode dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Yuridis Empiris, Penelitian yuridis empiris ini menekankan pada segi observasinya, untuk melihat teknik *Undercoverbuy* dan *Controlled Delivery* dalam penanganan tindak pidana narkoba di wilayah polda jambi sesuai dengan kenyataanya di lapangan. Metode penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode yang mana fungsinya untuk melihat hukum dalam bentuk nyata serta meneliti bagaimana hukum bekerja di lingkungan masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengenai teknik *Undercoverbuy* dan *Controlled Delivery* dalam penanganan tindak pidana narkoba ini dilakukan di wilayah hukum polda jambi.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data

Hukum Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.³¹
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan Pustaka. Data sekunder ini terdiri dari :

³¹Amiruddin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan Undang-Undang Republik Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan lain terkait dengan kewenangan kepolisian dan peraturan internal yang melindungi setiap tindakan yang dilakukan penyidik dalam pembelian terselubung.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bacaan ilmiah yang mana berupa buku-buku maupun artikel serta jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

4. Populasi dan Sample Penelitian

a. Populasi

Terkait dengan populasi dalam suatu penelitian hukum menurut Bahder Johan Nasution dalam bukunya Metode Penelitian Ilmu Hukum mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah:

“Seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti”.³²

Populasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah kepolisian di wilayah hukum polda jambi:

1. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi
2. Unit Reserse Narkoba
3. Penyidik Ditresnarkoba

b. Sample Penelitian

Sampel adalah sebagian dari populasi atau dapat dikatakan obyek yang mewakili populasi secara *representatif*.³³ Metode yang penulis gunakan dalam penarikan sampel ini adalah metode *Purposive Sample* atau disebut sampel yang artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.³⁴ Dalam hal ini penulis menggali informasi yang berkaitan dengan Teknik *Undercoverbuy* Dan *Controlled Delivery* dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Diwilayah Polda Jambi.

Adapun sampel yang akan diberikan penulis yaitu, Data tahanan tindak pidana narkotika tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

5. Pengumpulan data

³²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Kedua, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 145

³³*Ibid.*, hlm. 147.

³⁴*Ibid.*, hlm. 159-160.

Pengambilan data yang penulis akan lakukan yaitu dengan metode wawancara. Metode wawancara dianggap sebagai metode yang efektif dalam pengambilan data, karena penulis bisa bertatap langsung dengan responden untuk menanyakan perihal fakta-fakta yang ada serta saran-saran dari responden di lapangan.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data diperoleh, disusun dan diolah yang kemudian dianalisis secara kualitatif, baik itu data primer maupun data sekunder. Hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskriptif dengan menggambarkan kenyataan bagaimana teknik *Undercoverbuy* dan *Controlled Delivery* dalam penanganan tindak pidana narkoba di wilayah polda jambi.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi proposal skripsi ini, akan disusun sebuah sistematisasi penulisan ini dengan memperhatikan aturan penulisan skripsi berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan bagian umum yang menggambarkan latar belakang beserta rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar yang memberikan pedoman dalam pelaksanaan penulisan dan penelitian serta memberikan permasalahan yang akan dibahas pada Bab III.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan kajian teori yang berkaitan dengan masalah penelitian yakni teknik *Undercoverbuy* dan *Controlled Delivery* dalam penanganan tindak pidana narkoba di wilayah polda jambi.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang *Undercoverbuy* dan *Controlled Delivery* dalam penanganan tindak pidana narkoba di wilayah polda jambi.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis dan sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.